



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 3602 / 38 TAHUN 2023**

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

BUPATI BREBES

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka

Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 50)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Komponen Pendukung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

- a. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Brebes;
- c. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintahdesa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Brebes;

- b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
- c. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting Kabupaten Brebes;
- d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

KEENAM : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
- e. Memimpin rembuk *Stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan

- KETUJUH : Wakil Ketua Pelaksana Sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertugas:
- a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
 - b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sekretaris Pelaksana Sebagaimana dimaksud diktum
- KEDELAPAN : KEEMPAT bertugas:
- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten;
 - b. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 - e. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - f. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
- KESEMBILAN : Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas:
- a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;

- c. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- d. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten; dan
- e. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDUA BELAS : Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
- d. Melaksanakan audit *Stunting* di kabupaten;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

KETIGA BELAS : Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terdiri dari Sekretariat Pelaksana dan TPPS Tingkat Kecamatan.

Sekretariat Pelaksana bertugas:

- a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting.

KEEMPAT BELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA BELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 050/110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Brebes Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 18 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN